



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 108 - K / PM. III - 18 / AD / VIII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIVAI DJALIL  
Pangkat/Nrp : Serka / 31930470360472  
Jabatan : Babinsa Ramil 1504-01/ Baguala  
Kesatuan : Kodim 1504/ P. Ambon  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 11 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Wailela Rt: 002 Rw: 02, Desa Rumah Tiga  
Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-18 AMBON**, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI Pattimura Nomor : BP-34 / A-34 / V / 2013 tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep / 66 / VII / 2013 tanggal 22 Juli 2013 selaku Papera.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 111 / VII / 2013 tanggal 26 Juli 2013.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Putusan Sela Nomor : 108 - K / PM. III - 18 / AD / VIII / 2013 tanggal 27 Agustus 2013.  
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111 / VII / 2013 tanggal 26 Juli 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

”Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 5 (Lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 An.Nurvia yang ditandatangani An.Kepala Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A Latumeten Ambon dr.Prilia.

- 1 (Satu) lembar foto Sdri.Nurvia Lumunon.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya berisikan :

a. Penasehat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasehat Hukum berpendapat unsur : "Dengan sengaja" dan "Membuat orang lain luka/sakit", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer.

Oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau dari segala tuntutan hukum.

b. Penasehat Hukum menyampaikan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- 1) Tentang pakaian Terdakwa pada saat kejadian.
- 2) Pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Tambahan.
- 3) Peragaan menunjukkan Terdakwa sulit memukul Saksi-1.
- 4) Keterangan dalam barang bukti foto yang berbeda dengan Visum Et Repertum.

c. Permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit.
- 3) Terdakwa merupakan Babinsa di Desa Poka yang dicintai, permohonan dari tokoh masyarakat (Terlampir).
- 4) Ada rekomendasi dari Ankum Terdakwa.
- 5) Terdakwa pernah melakukan penugasan operasi.
- 6) Terdakwa pernah mohon maaf kepada Mertuanya dan membina keluarga dengan istrinya tapi tidak direstui mertuanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggapan atas Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atau Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat tuntutananya tidak tergoyahkan dan tetap pada tuntutan semula.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaan atau pledoinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 111 / VII / 2013 tanggal 26 Juli 2013 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2013 di Makoramil 1504-01/Baguala Jl.Leo Watimena Desa Nania Kec. Baguala Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Suli Ambon, lulus pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg ZI dan setelah selesai ditempatkan di Kodam XVI/Pattimura hingga pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1504/Pulau Ambon sampai perkara ini berpangkat Serka Nrp.31930470360472 dengan jabatan Babinsaramil 1504-01/Baguala Kodim 1504/Pulau Ambon.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wit Sdri.Santy (Istri Terdakwa) bersama dengan anaknya yang bernama Cahya berumur 1 (Satu) tahun datang ke rumah Saksi-1 (Sdri.Nurvia Lumunon) dan menceritakan tentang Terdakwa (Suami Sdri.santy) yang telah berselingkuh dengan Sdri.Vivi, seetlah bercerita kepada Saksi-1 kemudian Sdri.Santy mengajak adiknya yang bernama Sdr.Dani untuk menemani mencari tahu keberadaan rumah kost Sdri.Vivi yang dituduh sebagai selingkuhan Terdakwa.
- c. Bahwa setelah Sdri.Santy mengetahui keberadaan Sdri.Vivi, Saksi-1 bersama Sdr.hari, Sdr.Dani dan Sdri.Santy mengajak Sdri.Vivi yang saat itu sedang hamil 8 (Delapan) bulan menuju Kantor Kepala Desa guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan Sdri.Vivi dengan Terdakwa dan saat tiba di Kantor Kepala Desa, Terdakwa yang sudah dihubungi Sdri.Vivi datang menjemput Sdri.Vivi untuk diajak pulang ke tempat kost Sdri.Vivi dan saat Terdakwa mengantar Sdri.Vivi pulang, Sdri Santy bersama Sdr.Hari pergi menuju Kantor Koramil 1504-01 untuk melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Danramil 1504-01/Baguala.
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 15.05 Wit Terdakwa dipanggil Saksi-3 (Kapten Inf.Melli Putnarubun) untuk menghadap di Kantor Koramil 1504-01/Baguala langsung diajak masuk ke ruang kerja Saksi-3 untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa atas laporan istri Terdakwa yang merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa jarang pulang ke rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa saat Terdakwa dengan istri Terdakwa sedang ditanya oleh Saksi-3 di ruang kerja Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa keluar ruang kerja Saksi-3 karena mendengar suara ribut diluar dan setelah keluar ruang kerja Saksi-3 Terdakwa melihat Saksi-1 sedang terlibat pertengkaran mulut dengan orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengingatkan agar Saksi-1 dan orang tua Terdakwa jangan ribut dengan berkata "Jangan ribut", namun tidak diindahkan dan karena emosi Terdakwa lalu menendang menggunakan kaki kanan ke tubuh Saksi-1 dan memukul Saksi-1 mengenai bagian dada setelah dilerai oleh Piket Koramil 1504-01/Baguala dan tidak lama kemudian Saksi-1 pergi.
- f. Bahwa Saksi-2 (Sdr. Ashari Idrus) setelah melihat perbuatan Terdakwa yang telah menendang perut dan memukul Saksi-1, kemudian Saksi-2 mengantar Saksi-1 pulang dan selanjutnya melaporkan tindakan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP-29/A-29/IV/2013-XVI tanggal 30 April 2013.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 karena emosi kepada Saksi-1 yang tidak mengindahkan teguran Terdakwa agar tidak ribut ketika sedang terlibat cekcok/adu mulut dengan orang tua Terdakwa.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumunon) sehingga Saksi-1 mengalami luka memar ukuran 6,5 x 1,5 cm pada bahu kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten Ambon Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 An. Nurvia yang ditandatangani An.Kepala Rumah sakit Tingkat II Prof.dr.J.A Latumeten Ambon dr. Prilia.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050021150378, J.M. Sitanggang, S.H., Lettu Chk Nrp. 11070085320786 dan Ayik Triandi Asmara, S.H., Letda Chk Nrp. 21990110790279, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/ 174/ VIII/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 22 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum mengajukan keberatan atau eksepsi secara tertulis terhadap dakwaan Oditur Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa kabur, dengan alasan bahwa dakwaan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena surat dakwaan tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap, dimana Oditur Militer dalam merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diuraikan secara jelas dan lengkap. Dalam surat dakwaan, Terdakwa dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHP, namun uraian dakwaan tidak dengan jelas dan lengkap dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan tindakan nyata yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas, sehingga jika Terdakwa dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kurang tepat dan dakwaan kabur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis Hakim untuk menolak dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tanggapan Oditur Militer secara lisan atas Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang disampaikan para Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap atau kabur, menurut Oditur Militer kurang tepat, seharusnya materi eksepsi tersebut dimasukkan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum setelah pemeriksaan pokok perkara.
- b. Bahwa Oditur sudah cermat dalam menguraikan suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) point 6 UU RI Nomor 31 tahun 1997, karena telah menguraikan mengenai tempat, kapan dan uraian perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer telah disusun dan ditulis dengan cermat, jelas dan lengkap terhadap perbuatan para Terdakwa dan tidak Obscur Libel.

Bahwa Oditur Militer dalam tanggapannya memohon kepada Majelis Hakim untuk :

- a. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
- b. Sidang tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim telah menolak Keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum, M.R. Panjaitan, S.H., Kapten Chk Nrp. 11050021150378, J.M. Sitanggung, S.H., Lettu Chk Nrp. 11070085320786 dan Ayik Triandi Asmara, S.H., Letda Chk Nrp. 21990110790279, dengan Putusan Sela Nomor : 108-K / PM III-18 / AD / VIII / 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI-1 :

Nama lengkap : NURVIA LUMUNON.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Bone, 23 Nopember 1959.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Wayame RT/RW : 007/004 Kel.Wayame Kec. Teluk Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi, sehingga masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999, sejak Terdakwa menikah dengan anak Saksi (Sdri.Santy).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wit, ketika Saksi sedang berada di rumah didatangi anak Saksi Sdri.Santy (Istri Terdakwa) bersama dengan anaknya yang bernama Cahya berumur 1 (Satu) tahun dan menceritakan tentang Terdakwa (Suami Sdri. Santy) yang telah berselingkuh dengan Sdri.Vivi, setelah bercerita kepada Saksi kemudian Sdri.Santy mengajak adiknya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Dani untuk menemani mencari tahu keberadaan rumah kost Sdr. Vivi.

4. Bahwa karena Sdr. Santy dan Sdr. Dani cukup lama belum kembali, Saksi menghubungi Saksi-3 untuk mengantarkan Saksi menyusul Sdr. Santy ke Wayame kampung, setelah bertemu Sdr. Santy selanjutnya Saksi ikut bersama-sama mencari tempat tinggal Sdr. Vivi dan menemukan rumah kost Sdr. Vivi.
5. Bahwa setelah mengetahui keberadaan Sdr. Vivi, Sdr. Santy bersama Saksi Saksi-3 (Sdr. Hari), dan Sdr. Dani lapor Ketua RT kemudian mendatangi rumah kost Sdr. Vivi dan bertemu dengan Sdr. Vivi yang saat itu sedang hamil 8 (Delapan) bulan, selanjutnya meminta Sdr. Vivi untuk membuat surat pernyataan, namun karena tidak ada stempel bersama Ketua RT menuju Kantor Kepala Desa Wayame Kampung guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan Sdr. Vivi dengan Terdakwa, ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor, selanjutnya Sdr. Santy bersama Saksi-3 (Sdr. Hari) pergi menuju Kantor Koramil 1504-01 untuk melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Danramil 1504-01/Baguala.
6. Bahwa Terdakwa yang sudah dihubungi Sdr. Vivi datang ke kantor kepala desa Wayame Kampung dan saat tiba di Kantor Kepala Desa untuk menjemput Sdr. Vivi, Terdakwa bertemu Saksi dan sempat terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Vivi diajak pulang oleh Terdakwa ke tempat kost Sdr. Vivi.
7. Bahwa ketika Saksi datang di Ma Koramil Baguala dan melihat ada Saksi Tambahan di ruang tamu, terjadi adu mulut/cekcok mulut antara Saksi-1 dan Saksi-4 dengan suara yang ribut.
8. Bahwa tiba-tiba Terdakwa dengan pakaian PDL keluar dari ruang kerja Saksi-2, kemudian Terdakwa mengingatkan agar Saksi dan Saksi Tambahan (orang tua Terdakwa) jangan ribut dengan berkata "Jangan ribut", namun karena tidak diindahkan dan emosi, Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah tubuh Saksi dan mengenai bagian perut Saksi sehingga Saksi terdorong ke belakang.
9. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa yang telah menendang perut Saksi, Saksi-3 (Sdr. Ashari Idrus) berusaha meleraikan dan melindungi Saksi, namun setelah dihalangi Saksi-3 Terdakwa kemudian tetap memukul Saksi ke arah samping tubuh Saksi menggunakan tangan kanan mengepal beberapa kali dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa berhenti memukul Saksi karena dileraikan oleh Saksi-2 (Danramil) dan Piket Koramil, kemudian Saksi dan Saksi-3 keluar dari ruang tamu Ma Koramil.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit pada bagian perut dan luka memar pada bagian bahu sebelah kiri dan terasa pegal-pegal selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
11. Bahwa penyebab Terdakwa menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Saksi bersama anak Saksi Sdr. Santy (Istri Terdakwa) mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dengan seorang wanita bernama Sdr. Vivi.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi diantar Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kemudian Saksi diperiksa di Rumah Sakit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumeten untuk mendapatkan Visum Et Repertum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak kejadian sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah minta maaf dan walaupun minta maaf Saksi tidak akan memaafkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat kejadian berpakaian PDH lengkap.
2. Terdakwa hanya menendang Saksi-1 sebanyak 1 (Satu) kali dan tidak keras.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : MELLIANUS PUTNARUBUN.  
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/574789.  
Jabatan : Danramil 1504-01/Baguala.  
Kesatuan : Kodim 1504/Pulau Ambon.  
Tempat, tanggal lahir : Malra, 22 Juni 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Danramil 1504-01/Baguala Ambon.  
Desa Nania Kec. Teluk Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih tahun 1999 di Kodam XVII/Pattimura hanya sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 14.00 Wit, ketika berada di kantor Koramil Baguala Saksi mendapat laporan dari Sdri. Santy yang datang dan menyampaikan bahwa Terdakwa (Suami Sdri. Santy) berselingkuh, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa melalui telepon untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan istri Terdakwa.
3. Bahwa ketika Terdakwa datang di Koramil Baguala langsung diperintahkan masuk di ruang kerja Saksi sedangkan Sdri. Santy disuruh menunggu di luar, kemudian pada saat Saksi sedang berada di ruang kerjanya bersama Terdakwa, mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu Koramil dan kemudian Terdakwa keluar dari ruangan menuju ruang tamu.
4. Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 karena tidak langsung ikut keluar, namun sekitar 5 menit kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa berupaya memukul Saksi-3 dalam posisi Saksi-3 membelakangi Terdakwa dan didepannya ada Saksi-1, selanjutnya Saksi melerai Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menendang dan memukul Saksi-1 dari pengakuan Terdakwa yang merasa emosi lantaran Saksi-1 terlalu banyak mencampuri urusan keluarga Terdakwa dengan istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : ASHARI IDRUS.  
Pekerjaan : Karyawan Kontrak BUMN (Pertamina).  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Juli 1986.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Kel. Waihaong Rt : 001 Rw : 04 Kec. Nusaniwe,  
Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi sehingga masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.30. Wit Saksi dihubungi Saksi-1 (orang tua Saksi) minta diantar ke daerah Wayame menyusul Sdri. Santy (istri Terdakwa) yang sedang mencari Sdri.Vivi dan setelah mengetahui keberadaan Sdri. Vivi, Saksi bersama Saksi-1, Sdri. Santy dan Sdr. Dani lapor Ketua RT kemudian mendatangi rumah kost Sdri. Vivi dan bertemu dengan Sdri. Vivi yang saat itu sedang hamil 8 (Delapan) bulan, selanjutnya meminta Sdri. Vivi untuk membuat surat pernyataan, namun karena tidak ada stempel bersama Ketua RT menuju Kantor Kepala Desa Wayame Kampung guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan Sdri. Vivi dengan Terdakwa, ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor, selanjutnya Saksi mengantar Sdri. Santy pergi menuju Kantor Koramil 1504-01 untuk melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Danramil 1504-01/Baguala.
3. Bahwa sekira pukul 13.30 Wit, Sdri. Santy dan Saksi tiba di Koramil Baguala dan menghadap Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang jarang pulang ke rumah dan punya wanita selingkuhan dan diterima Saksi-2 di ruang kantor Saksi-2, sedangkan Saksi pergi untuk mengambilkan susu untuk anak Sdri. Santy dan memberi tahu Saksi-1 agar datang ke Ma Koramil Baguala.
4. Bahwa ketika Saksi datang lagi di Ma Koramil Baguala, Saksi melihat di ruang tamu ada Saksi-1, Sdri. Santy, Saksi Tambahan dan seorang Piket Koramil, lalu terjadi adu mulut/cekcok mulut antara Saksi-1 dan Saksi Tambahan dengan suara yang ribut.
5. Bahwa tiba-tiba Terdakwa dengan pakaian PDL keluar dari ruangan Saksi-2, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menendang perut Saksi-1 dan melihat perbuatan Terdakwa yang telah menendang perut Saksi-1, Saksi berusaha melerai dan melindungi Saksi, namun setelah dihalangi Saksi Terdakwa tetap memukul Saksi-1 kearah samping tubuh Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 karena dileraikan oleh Saksi-2 (Danramil) dan Piket Serda Edi, sedangkan Saksi Tambahan yang melihat kejadian tersebut ikut memukul Saksi-1 dan mengenai bagian belakang punggung kiri Saksi-1 namun tidak keras mengingat umur Saksi Tambahan yang sudah tua, kemudian Saksi dan Saksi-3 keluar dari ruang tamu Ma Koramil dan meninggalkan Koramil Baguala.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi melihat luka memar pada bagian bahu sebelah kiri Saksi-1.
7. Bahwa penyebab Terdakwa menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Terdakwa dan sejak kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengantar Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVII/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa keluar dari ruangan sebelum menendang Saksi-1 bilang "Jangan ribut", namun tetap ribut.
2. Terdakwa tidak memukul Saksi-1, hanya menendang Saksi-1.
3. Terdakwa memakai pakaian PDH.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi Tambahan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap : SITI AMINAH.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Wonreli (Kisar), 12 Februari 1949.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dusun Wailela Rt: 002 Rw: 02, Desa Rumah Tiga, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 14.30 Wit, Saksi datang ke kantor Koramil karena menyusul Terdakwa yang dipanggil Danramil yang Saksi ketahui ketika Terdakwa menerima telepon dan setelah tiba di Koramil tidak lama kemudian datang juga Saksi-1.
3. Bahwa setelah bertemu Saksi-1 selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi dan Saksi-1 dengan suara keras dan kemudian Terdakwa dengan pakaian PDH keluar dari kantor Danramil dan menendang Saksi-1 hanya satu kali.
4. Bahwa Saksi kemudian ikut memukul Saksi-1 di bagian belakang bahu sebelah kiri beberapa kali sampai Saksi-1 dan Saksi-3 keluar dari kantor Koramil, namun pukulan Saksi tidak keras karena menyadari umur Saksi sehingga tenaganya tidak kuat lagi.
5. Bahwa motivasi ikut memukul Saksi-1 karena ikut-ikutan Terdakwa saja dan rasa tidak suka kepada Saksi-1 yang suka menghina keluarga Terdakwa dan Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi Tambahan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Suli Ambon, lulus tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.31930470360472, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 5/Cmg Kodam VIII Trikora (sekarang Dam XVI/Pattimura) sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg Zi dan setelah lulus ditempatkan di Spers Kodam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1504/Pulau Ambon dengan jabatan Babinsaramil 1504-01/Baguala berpangkat Serka sampai sekarang.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa Wayame karena ditelpon Sdri. Vivi sehubungan diketahuinya hubungan antara Sdri. Vivi dan Terdakwa oleh Sdri. Santy (Istri Terdakwa) dan Saksi-1, sehingga Terdakwa datang untuk menjemput Sdri. Vivi karena memang Sdri. Vivi memiliki hubungan dengan Terdakwa dimana sebelum menikah dengan Sdri. Santy, Terdakwa pernah berpacaran dengan Sdri. Vivi namun terputus ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Santy dan berhubungan kembali ketika Sdri. Vivi datang ke ambon dan tinggal di Wayame.
3. Bahwa ketika Terdakwa tiba di kantor Kepala Desa Wayame, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian mengantarkan pulang ke rumah kost Sdri. Vivi.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wit Terdakwa dipanggil melalui telpon oleh Saksi-2 (Kapten Inf. Mellianus Putnarubun) untuk menghadap di Kantor Koramil 1504-01/Baguala untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa atas laporan istri Terdakwa (Sdri. Santy) yang merasa telah ditelantarkan oleh Terdakwa dan karena Terdakwa jarang pulang ke rumah. Setibanya di Kantor Koramil Baguala Terdakwa diajak masuk ke ruang kerja Saksi-2.
5. Bahwa saat Terdakwa sedang ditanya oleh Saksi-2 di ruang kerja Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara ribut diluar kemudian Terdakwa keluar dari ruang kerja Saksi-2 karena dan di ruang tamu Terdakwa melihat Saksi-1 sedang terlibat pertengkaran mulut dengan Saksi Tambahan (Ibu Terdakwa) kemudian Terdakwa mengingatkan agar Saksi-1 dan Saksi Tambahan jangan ribut dengan berkata "Jangan ribut", namun tidak diindahkan dan karena emosi Terdakwa lalu menendang menggunakan kaki kanan ke tubuh Saksi-1 mengenai bagian perut dan kemudian dileraikan oleh Piket Koramil 1504-01/Baguala dan Saksi-3 mencoba melindungi Saksi-1, namun tiba-tiba Saksi Tambahan ikut memukul Saksi-1 dengan tangan ke bagian belakang Saksi-1 berkali-kali, selanjutnya Saksi-1 dan saksi-3 pergi meninggalkan Koramil Baguala.
6. Bahwa penyebab Terdakwa menendang Saksi-1 karena Terdakwa emosi melihat Saksi-1 yang tidak mengindahkan teguran Terdakwa agar jangan ribut saat Saksi-1 terlibat adu mulut dengan orang tua Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa memiliki dendam kepada Saksi-1 karena sebelum kejadian tersebut Saksi-1 pernah menghina Terdakwa dan keluarganya sebagai orang miskin, sering menyuruh-nyuruh Terdakwa dengan tidak menghargai, pernah menyuruh agar anaknya cerai dengan Terdakwa serta memberi contoh yang buruk di keluarga karena keluarga Saksi-1 sering bermain judi di rumahnya.
8. Bahwa Terdakwa ada itikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi-1, tetapi Saksi-1 menolaknya.

Menimbang : Bahwa di persidangan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di bawah sumpah ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di persidangan di bawah sumpah yang disangkal oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut harus dilandasi dengan argumentasi, fakta dan dapat diterima dengan logika berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat mendukung tentang penyangkalannya itu, dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dihubungkan dengan keterangan saksi lainnya dan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian PDH pada saat kejadian, bukan pakaian PDL.

Mendasari keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua keterangan yang terungkap di persidangan membenarkan bahwa orang yang keluar dari ruang kerja Danramil Baguala dan melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menyangkal tentang keberadaannya tersebut, sedangkan mengenai pakaian yang dikenakan Terdakwa pada saat itu dimana menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa mengenakan PDL adalah karena kejadian yang secara tiba-tiba dan terlebih lagi dikaitkan dengan waktu yang singkat bagi Saksi-1 dan Saksi-3 untuk melihat dengan cermat apa yang dikenakan oleh Terdakwa pada waktu itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut adalah tidak menghilangkan substansi bahwa Terdakwa adalah subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan atau diabaikan.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1, tetapi hanya menendang 1 (Satu) kali.

Mendasari keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari urgensi, relevansi dan bobot serta dihubungkan dengan aksentuasi, tidaklah mungkin Saksi-1 dan Saksi-3 memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, karena Saksi-1 dan Saksi-3 berhadapan langsung dan merasakan sendiri tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, begitu pula keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 yang telah menerangkan di bawah sumpah bahwa keluar dari ruang kerjanya setelah 5 menit dimana waktu tersebut cukup bagi Terdakwa untuk melakukan tendangan dan pukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melihat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1 tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Terdakwa tidak langsung menendang Saksi-1, tetapi mengingatkan dulu agar jangan ribut.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut di atas, dihubungkan dengan hukum acara yang berlaku dilihat dari kedudukan Terdakwa dihadapkan dengan proses persidangan bahwa Terdakwa mempunyai hak *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie* yang artinya Terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang dan hanya membela kepentingannya sendiri, memiliki hak untuk menyangkal setiap tuduhan yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan segala macamnya atau dengan kata lain mempunyai hak ingkar sehingga Majelis Hakim berpendapat ; bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 di persidangan adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, bahwa dari keterangan Saksi Tambahan di depan sidang dimana Saksi Tambahan hanya ikut memukul Saksi-1 dari sebelah kiri belakang Saksi-1 dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi-1, padahal menurut keterangan Saksi Tambahan sendiri pukulannya tidak keras karena tenaganya tidak kuat lagi mengingat umurnya yang sudah tua, sehingga tidak logis dan tidak masuk akal jika pukulan Saksi Tambahan yang mengakibatkan sakit dan luka memar pada bahu kiri Saksi-1, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Tambahan yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat :

1. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Kesdam XVII Pattimura Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia, atas nama korban Saksi-1 (Sdri. Nurvia).
2. 1 (Satu) lembar foto Sdri.Nurvia Lumunon.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Kesdam XVII Pattimura Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia, atas nama korban Saksi-1 (Sdri. Nurvia).

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Kesdam XVII Pattimura Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia, atas nama korban Saksi-1 (Sdri. Nurvia), menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Sdri. Nurvia) dengan kesimpulan adanya Luka memar pada bahu kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul, hal ini sesuai dengan pengakuan Saksi-1 (Sdri. Nurvia) dan Saksi-3 (Sdr. Ashari Idrus) telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa pada bahu kiri Saksi-3 (Sdri. Nurvia), sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai 1 (Satu) lembar foto Sdri.Nurvia Lumunon.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (Satu) lembar foto tersebut, ternyata foto tersebut adalah foto lengan kiri Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumunon) yang gambarnya diambil Penyidik Pomdam XVII Pattimura setelah Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumunon) lapor tentang penganiayaan terhadap diri Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumunon) yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalam keterangan tentang identitas Saksi-1 tentang umur dan pekerjaan yang tidak sama dengan keterangan dalam Visum Et Revertum, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tentang umur dan pekerjaan dari foto Saksi-1 yang dibuat Penyidik Pomdam XVII Pattimura adalah sama dan sesuai dengan identitas dalam berkas pemeriksaan dari Pomdam XVII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura sejak semula, dan dapat disimpulkan bahwa gambar yang terdapat dalam foto tersebut adalah benar gambar Saksi-1, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Suli Ambon, lulus tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.31930470360472, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 5/Cmg Kodam VIII Trikora (sekarang Dam XVI/Pattimura) sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg Zi dan setelah lulus ditempatkan di Spers Kodam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1504/Pulau Ambon dengan jabatan Babinsaramil 1504-01/Baguala berpangkat Serka sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wit, ketika Saksi-1 (Sdri.Nurvia Lumunon) sedang berada dirumah didatangi anak Saksi-1 Sdri.Santy (Istri Terdakwa) bersama dengan anaknya yang bernama Cahya berumur 1 (Satu) tahun dan menceritakan tentang Terdakwa (Suami Sdri. Santy) yang telah berselingkuh dengan Sdri.Vivi, setelah bercerita kepada Saksi-1 kemudian Sdri.Santy mengajak adiknya yang bernama Sdr.Dani untuk menemani mencari tahu keberadaan rumah kost Sdri.Vivi yang dituduh sebagai selingkuhan Terdakwa.
3. Bahwa benar karena Sdri. Santy dan Sdr. Dani belum kembali, Saksi-1 menghubungi Saksi-3 untuk mengantarkan Saksi-1 menyusul Sdri. Santy ke Wayame kampung, setelah bertemu Sdri. Santy selanjutnya Saksi-1 ikut bersama-sama mencari tempat tinggal Sdri. Vivi dan menemukan rumah kost Sdri. Vivi.
4. Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan Sdri. Vivi, Sdri. Santy bersama Saksi-1 Saksi-3 (Sdr. Hari), dan Sdr. Dani lapor Ketua RT kemudian mendatangi rumah kost Sdri. Vivi dan bertemu dengan Sdri. Vivi yang saat itu sedang hamil 8 (Delapan) bulan, selanjutnya meminta Sdri. Vivi untuk membuat surat pernyataan, namun karena tidak ada stempel kemudian bersama Ketua RT menuju Kantor Kepala Desa Wayame Kampung guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan Sdri. Vivi dengan Terdakwa, ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor, selanjutnya Sdri Santy bersama Saksi-3 (Sdr. Ashari Idrus) pergi menuju Kantor Koramil 1504-01 untuk melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Saksi-2/Danramil 1504-01/Baguala.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa Wayame karena ditelpon Sdri. Vivi sehubungan diketahuinya hubungan antara Sdri. Vivi dan Terdakwa oleh Sdri. Santy (Istri Terdakwa) dan Saksi-1, sehingga Terdakwa datang untuk menjemput Sdri. Vivi karena memang Sdri. Vivi memiliki hubungan dengan Terdakwa dimana sebelum menikah dengan Sdri. Santy, Terdakwa pernah berpacaran dengan Sdri. Vivi namun terputus ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Santy dan berhubungan kembali ketika Sdri. Vivi datang ke ambon dan tinggal di Wayame.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ketika Terdakwa tiba di kantor Kepala Desa Wayame, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian mengantarkan pulang ke rumah kost Sdri. Vivi.
7. Bahwa benar sekira pukul 13.30 Wit, Sdri. Santy diantar Saksi-3 tiba ke Koramil Baguala dan menghadap Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang jarang pulang ke rumah dan punya wanita selingkuhan dan diterima Saksi-2 di ruang kantor Saksi-2, sedangkan Saksi-2 pergi untuk mengambilkan susu untuk anak Sdri. Santy dan memberitahu Saksi-1 agar datang ke Ma Koramil Baguala.
8. Bahwa benar setelah mendengar laporan Sdri. Santy (Istri Terdakwa), selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa melalui telpon agar Terdakwa menghadap Saksi-2 di Ma Koramil Baguala untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan istri Terdakwa.
9. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang di Kantor Koramil 1504-01/Baguala untuk menghadap Saksi-2 (Kapten Inf.Mellianus Putnarubun) dan langsung diajak masuk ke ruang kerja Saksi-2, sedangkan Sdri. Santy disuruh keluar ruangan dan menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi Tambahan (Ibu Terdakwa) yang menyusul Terdakwa ke Ma Koramil Baguala karena mendengar ketika Terdakwa ditelpon Danramil agar datang ke Ma Koramil Baguala, kemudian datang juga Saksi-1 dan menyusul Saksi-3.
10. Bahwa benar ketika Saksi-1 datang di Ma Koramil Baguala dan melihat ada Saksi Tambahan di ruang tamu, terjadi adu mulut/ cekcok mulut antara Saksi-1 dan Saksi Tambahan dengan suara yang ribut.
11. Bahwa benar saat Terdakwa sedang ditanya oleh Saksi-2 di ruang kerja Saksi-2, Terdakwa mendengar suara ribut diluar selanjutnya Terdakwa keluar ruang kerja Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-1 sedang terlibat pertengkaran mulut dengan Saksi Tambahan (orang tua Terdakwa) kemudian Terdakwa mengingatkan agar Saksi-1 dan Saksi Tambahan jangan ribut dengan berkata "Jangan ribut", namun karena tidak diindahkan dan emosi, Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah tubuh Saksi-1 dan mengenai bagian perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang.
12. Bahwa benar melihat perbuatan Terdakwa yang telah menendang perut Saksi-1, Saksi-3 (Sdr. Ashari Idrus) berusaha melerai dan melindungi Saksi-1, namun setelah dihalangi Saksi-3 Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 kearah samping tubuh Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 karena dilerai oleh Saksi-2 Danramil dan Piket Serda Edi Kakisina, sedangkan Saksi Tambahan yang melihat kejadian tersebut ikut memukul Saksi-1 dan mengenai bagian belakang punggung kiri Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 keluar dari ruang tamu Ma Koramil.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengantar Saksi-1 pulang dan selanjutnya melaporkan tindakan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP-29/A-29/IV/2013-XVI tanggal 30 April 2013.
14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumunon) sehingga Saksi-1 mengalami sakit pada bagian perutnya serta luka memar ukuran 6,5 x 1,5 cm pada bahu kiri sesuai dengan hasil Visum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A Latumeten Ambon Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 An.Nurvia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia.

15. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yaitu tidak berhak untuk menendang maupun melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena hal itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan akan menyebabkan orang yang dipukul tentu akan merasakan sakit atau mengakibatkan luka.
16. Bahwa benar penyebab Terdakwa menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi kepada Saksi-1 yang tidak mengindahkan teguran Terdakwa agar tidak ribut ketika sedang terlibat cek-cok/adu mulut dengan orang tua Terdakwa, namun Terdakwa juga telah menyimpan rasa dendam kepada Saksi-1 karena pernah menghina Terdakwa dan keluarganya serta mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah ada itikad baik dan berusaha meminta maaf kepada Saksi-1, namun Saksi-1 (korban) tidak mau memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa adalah menantunya sendiri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya pembelaan atau pledoi Penasehat hukum para Terdakwa pada prinsipnya mengandung 3 (Tiga) substansi pokok yaitu :

1. Mengenai penguraian unsur pasal :
  - Unsur kesatu : Dengan sengaja.

Bahwa Oditur Militer tidak mengerti dan memahami maksud unsur "Dengan sengaja", perbuatan Terdakwa keluar dari ruang Danramil dan langsung menendang perut Saksi-1 tidak pernah direncanakan untuk menyakiti Saksi-1 adalah perbuatan yang tidak disengaja.

Terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut ; bahwa unsur "dengan sengaja" dalam perkara Terdakwa ini adalah untuk menentukan bahwa apakah ada kesalahan dalam tindak pidana ini sebagai dasar pertanggungjawaban pidana oleh Terdakwa dengan kualifikasi "Dengan sengaja", dimana menurut Memori Penjelasan (MVT), yang dimaksudkan dengan Kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) dan hal itu sudah dijelaskan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pledoi atau pembelaan Penasehat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan sehingga haruslah dikesampingkan.

- Unsur kedua : Yang membuat orang lain luka/sakit.

Bahwa tuntutan yang dibuat Oditur Militer dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak tepat dan tidak memahami karena bertentangan dengan Pasal 352 KUHP yaitu Penganiayaan ringan, sebagaimana fakta di persidangan bahwa setelah ditendang Terdakwa dan dipukul Saksi Tambahan, Saksi-1 masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.

Terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa mengenai penguraian unsur "Yang membuat orang lain luka/sakit", dalam tuntutan Oditur Militer telah menguraikan sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan dan mengenai alat bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A Latumeten Ambon Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 An.Nurvia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia serta foto yang menunjukkan luka memar pada bahu kiri korban / Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumunon), Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan barang bukti berupa VER serta foto tersebut adalah alat bukti yang dapat membuktikan terjadinya luka / sakit pada diri korban/ Saksi-1 sebagai akibat akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

2. Mengenai fakta-fakta di persidangan.

Bahwa terhadap fakta-fakta yang disampaikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menilai setiap fakta yang terungkap di persidangan dan telah dituangkan melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapi secara khusus.

3. Permohonan keringanan hukuman.

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini sehingga tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa semua pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengoyahkan tuntutan Oditur Militer dan tetap yakin pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada pembelaan atau pledoinya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur tindak pidana ini, namun tindakan/perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang, maka yang diartikan dengan Penganiayaan ditafsirkan dalam doktrin adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak pelaku (Terdakwa).

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya unsur-unsur dalam tindak pidana "Penganiayaan" sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 5, 7 dan 8 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Milsuk di Suli Ambon, lulus tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Nrp.31930470360472, selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah lulus ditugaskan di Denzipur 5/Cmg Kodam VIII Trikora (sekarang Dam XVI/Pattimura) sampai dengan tahun 1999, kemudian pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secaba Reg Zi dan setelah lulus ditempatkan di Spers Kodam XVI/Pattimura, pada tahun 2011 dimutasikan ke Kodim 1504/Pulau Ambon dengan jabatan Babinsaramil 1504-01/Baguala berpangkat Serka sampai sekarang.
- b. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/66/VI/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka RIVALI DJALIL, NRP 31930470360472, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira pukul 13.00 Wit, ketika Saksi-1 (Sdri.Nurvia Lumunon) sedang berada dirumah didatangi anak Saksi-1 Sdri.Santy (Istri Terdakwa) bersama dengan anaknya yang bernama Cahya berumur 1 (Satu) tahun dan menceritakan tentang Terdakwa (Suami Sdri. Santy) yang telah berselingkuh dengan Sdri.Vivi, setelah bercerita kepada Saksi-1 kemudian Sdri.Santy mengajak adiknya yang bernama Sdr.Dani untuk menemani mencari tahu keberadaan rumah kost Sdri.Vivi yang dituduh sebagai selingkuhan Terdakwa.
- b. Bahwa benar karena Sdri. Santy dan Sdr. Dani belum kembali, Saksi-1 menghubungi Saksi-3 untuk mengantarkan Saksi-1 menyusul Sdri. Santy ke Wayame kampung, setelah bertemu Sdri. Santy selanjutnya Saksi-1 ikut bersama-sama mencari tempat tinggal Sdri. Vivi dan menemukan rumah kost Sdri. Vivi.
- c. Bahwa benar setelah mengetahui keberadaan Sdri. Vivi, Sdri. Santy bersama Saksi-1 Saksi-3 (Sdr. Hari), dan Sdr. Dani lapor Ketua RT kemudian mendatangi rumah kost Sdri. Vivi dan bertemu dengan Sdri. Vivi yang saat itu sedang hamil 8 (Delapan) bulan, selanjutnya meminta Sdri. Vivi untuk membuat surat pernyataan, namun karena tidak ada stempel kemudian bersama Ketua RT menuju Kantor Kepala Desa Wayame Kampung guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan Sdri. Vivi dengan Terdakwa, ternyata Kepala Desa tidak berada di kantor, selanjutnya Sdri Santy bersama Saksi-3 (Sdr. Ashari Idrus) pergi menuju Kantor Koramil 1504-01 untuk melaporkan permasalahan Terdakwa kepada Saksi-2/Danramil 1504-01/Baguala.
- d. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 13.30 Wit, Terdakwa datang ke kantor Kepala Desa Wayame karena ditelpon Sdri. Vivi sehubungan diketahuinya hubungan antara Sdri. Vivi dan Terdakwa oleh Sdri. Santy (Istri Terdakwa)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-1, sehingga Terdakwa datang untuk menjemput Sdri. Vivi karena memang Sdri. Vivi memiliki hubungan dengan Terdakwa dimana sebelum menikah dengan Sdri. Santy, Terdakwa pernah berpacaran dengan Sdri. Vivi namun terputus ketika Terdakwa menikah dengan Sdri. Santy dan berhubungan kembali ketika Sdri. Vivi datang ke ambon dan tinggal di Wayame.

- e. Bahwa benar ketika Terdakwa tiba di kantor Kepala Desa Wayame, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian mengantarkan pulang ke rumah kost Sdri. Vivi.
- f. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 April 2013, sekira pukul 13.30 Wit, Sdri. Santy diantar Saksi-3 tiba ke Koramil Baguala dan menghadap Saksi-2 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang jarang pulang ke rumah dan punya wanita selingkuhan dan diterima Saksi-2 di ruang kantor Saksi-2, sedangkan Saksi-2 pergi untuk mengambil susu untuk anak Sdri. Santy dan memberi tahu Saksi-1 agar datang ke Ma Koramil Baguala..
- g. Bahwa benar setelah mendengar laporan Sdri. Santy (Istri Terdakwa), selanjutnya Saksi-2 memanggil Terdakwa melalui telpon agar Terdakwa menghadap Saksi-2 di Ma Koramil Baguala untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaporkan istri Terdakwa.
- h. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa datang di Kantor Koramil 1504-01/Baguala untuk menghadap Saksi-2 (Kapten Inf.Mellianus Putnarubun) dan langsung diajak masuk ke ruang kerja Saksi-2, sedangkan Sdri. Santy disuruh keluar ruangan dan menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian datang saksi Tambahan (Ibu Terdakwa) yang menyusul Terdakwa ke Ma Koramil Baguala karena mendengar ketika Terdakwa ditelpon Danramil agar datang ke Ma Koramil Baguala, kemudian datang juga Saksi-1 dan menyusul Saksi-3.
- i. Bahwa benar ketika Saksi-1 datang di Ma Koramil Baguala dan melihat ada Saksi Tambahan di ruang tamu, terjadi adu mulut/ cekcok mulut antara Saksi-1 dan Saksi Tambahan dengan suara yang ribut.
- j. Bahwa benar saat Terdakwa sedang ditanya oleh Saksi-2 di ruang kerja Saksi-2, Terdakwa mendengar suara ribut diluar selanjutnya Terdakwa keluar ruang kerja Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-1 sedang terlibat pertengkaran mulut dengan Saksi Tambahan (orang tua Terdakwa) kemudian Terdakwa mengingatkan agar Saksi-1 dan Saksi Tambahan jangan ribut dengan berkata "Jangan ribut", namun karena tidak diindahkan dan emosi, Terdakwa menendang menggunakan kaki kanan ke arah tubuh Saksi-1 dan mengenai bagian perut Saksi-1 sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang.
- k. Bahwa benar melihat perbuatan Terdakwa yang telah menendang perut Saksi-1, Saksi-3 (Sdr. Ashari Idrus) berusaha meleraikan dan melindungi Saksi-1, namun setelah dihalangi Saksi-3 Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 kearah samping tubuh Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (Tiga) kali dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 karena dileraikan oleh Saksi-2/Danramil dan Piket Serda Edi Kakisina, sedangkan Saksi Tambahan yang melihat kejadian tersebut ikut memukul Saksi-1 dan mengenai bagian belakang punggung kiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 keluar dari ruang tamu Ma Koramil Baguala.

- i. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengantar Saksi-1 pulang dan selanjutnya melaporkan tindakan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP-29/A-29/IV/2013-XVI tanggal 30 April 2013.
- m. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi perbuatannya yaitu tidak berhak untuk menendang maupun melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena hal itu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan akan menyebabkan orang yang dipukul tentu akan merasakan sakit atau mengakibatkan luka.
- n. Bahwa benar penyebab Terdakwa menendang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi kepada Saksi-1 yang tidak mengindahkan teguran Terdakwa agar tidak ribut ketika sedang terlibat cek-cok/adu mulut dengan orang tua Terdakwa serta diketahuinya perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Vivi, selain itu Terdakwa juga telah menyimpan rasa dendam kepada Saksi-1 karena pernah menghina Terdakwa dan keluarganya serta mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain bukan Terdakwa.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa : memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara dan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas telah mengakibatkan sakit/ luka terhadap Saksi-1, yaitu sakit pada bagian perut dan bahu sebelah kiri yang dirasakan pegal-pegal oleh Saksi-1 selama 10 (sepuluh) hari dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Ksdam XVI/ Pattimura Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Prilia, atas nama korban Saksi-1 (Sdri. Nurvia) dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada bahu kiri ukuran 6,5 X 1,5 Cm. Dengan kesimpulan hasil diagnosa : Luka memar pada bahu kiri diakibatkan kekerasan benda tumpul.

- b. Bahwa benar rasa sakit dan luka-luka yang dialami oleh Saksi-1 yaitu sakit di bagian perut dan sakit serta luka memar pada bagian lengan/ bahu kiri adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit di lapangan namun melainkan justru diharapkan akan lebih mendorong semangat, mentalitas dan kejujuran prajurit dalam situasi bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mendengar suara ribut cecok mulut antara Saksi-1 (Sdri. Nurvia Lumonon) yang juga mertua Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdri. Siti Aminah) yang merupakan Orang tua Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang di ruang Danramil, dimana semua itu terjadi karena ada permasalahan keluarga Terdakwa yang dilaporkan oleh istri Terdakwa kepada Danramil, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan terjadilah perkara penganiayaan ini.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dapat menguasai diri dan tidak emosi sehingga permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik-baik dan tidak perlu menggunakan kekerasan, apalagi Terdakwa sudah diketahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada permasalahan dalam keluarga dengan istri Terdakwa yang belum tuntas.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, korban (Saksi-1) menderita sakit di tubuhnya dan hal ini dapat mencemarkan nama baik dan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 1501/Pulau Ambon.
4. Bahwa walaupun latar belakang terjadinya perkara ini adalah karena sebelumnya Terdakwa merasa dendam dengan Saksi-1 yang pernah menghina Terdakwa dan melecehkan Terdakwa, namun hal itu tidak akan menghilangkan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, oleh karena itu atas perbuatan tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Terdakwa sudah pernah mengikuti tugas operasi militer di Irian Jaya/ Papua.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya padahal korban adalah ibu mertuanya sendiri dan dilakukan di kantor Koramil.
3. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya dan tidak pernah menyatakan penyesalannya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit yang lain dan mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Kodim 1501/Pulau Ambon dimata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, termasuk Surat rekomendasi dari satuan maupun dari masyarakat Poka, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer kepada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, oleh karena itu berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, tidak dapat di terima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat – surat :

- a. 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Kesdam XVII Pattimura Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia, atas nama korban Saksi-1 (Sdri. Nurvia).
- b. 1 (Satu) lembar foto Sdri. Nurvia Lumunon.

oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah benar merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (Saksi-1), maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti surat tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu RIVAI DJALIL, Serka Nrp. 31930470360472, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : Selama 5 (Lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
  - a. 1 (Satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Tingkat II Prof.dr.J.A.Latumeten Ambon Kesdam XVII Pattimura Nomor : R/28/VER/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prilia, atas nama korban Saksi-1 (Sdri. Nurvia).
  - b. 1 (Satu) lembar foto Sdri. Nurvia Lumunon.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Mayor Chk Nrp.627529 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Moch. Arif Sumarsono, SH Kapten Chk Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Achmad Agus Purno Wijoyo, SH, Mayor Chk Nrp 11980040360874 dan Panitera Ramadhani, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, SH  
Mayor Chk Nrp. 627529

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH  
Mayor Sus Nrp. 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Arif Sumarsono, SH  
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

